



P U T U S A N

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Alias Tover Tukan Alias Itong Bin Nico Laos Tukan;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 04 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tembok Duku Gg. V No. 26 Kel. Tembok Duku Kec. Bubutan Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Alias Tover Tukan Alias Itong Bin Nico Laos Tukan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M Zainal Arifin, SH., MH., Advokad / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukkan oleh Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN. Sby tanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alias Tover Tukan Alias Itong Bin Nico Laos Tukan terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALIAS TOVER TUKAN alias ITONG BIN NICO LAOS TUKAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 8 (delapan) Bulan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan Pernjara dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing ± 0.25 (nol koma dua lima) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat keseluruhan ± 1.63 (satu koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit HP Infinix beserta SIMCardnya;
 - 1 (satu) buah Baju Kemeja;

Dirampas untuk Dimusnakan;

- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*) dan/atau;
2. Memberikan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALIAS TOVER TUKAN alias ITONG BIN NICO LAOS TUKAN pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima, ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkoba Golongan I.* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya didatangi oleh Sdr. MASKUP (DPO) dan memberikan 10 (sepuluh) paket Klip Narkotika jenis Sabu. Terdakwa menerima 10 (sepuluh) Poket Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan tangan kanannya dan langsung menyimpannya di dalam gerobak yang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantu menjual Narkotika jenis Sabu yang didapat dari Sdr. MASKUP (DPO) dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika Narkotika jenis Sabu yang diberikan laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 3 poket dengan rincian :

Halaman 3 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sby



- pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB kepada Sdr. HAVID (DPO) sebanyak 1 (satu) paket klip plastic;
- pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB kepada Sdr. SOFIAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket klip plastic;
- pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB kepada Sdr. FAHMI (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama Saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menindaklanjuti informasi dan melakukan penyelidikan pengedaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama Saksi DIMAS ARIF SUFI berangkat menuju ke Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan melihat Terdakwa sedang sendirian dan akan mengirimkan pesanan Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya para Saksi mengamankan Terdakwa. Setelah Saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama Saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi REDI TEGUH SAPUTRA dan Saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan Penggeledahan dan Introgasi pada Terdakwa. Dilanjut Saksi REDI TEGUH SAPUTRA dan Saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penggeledahan didalam Rumah di Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing ± 0.25 (nol koma dua lima) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat keseluruhan ± 1.63 (satu koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya didalam lemari dan diantara lipatan baju kemeja, 1 (satu) unit HP Infinix beserta SIMCardnya di dalam kamar dan Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Sabu di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 08775/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu dengan nomor 29374/2023/NNF sampai dengan nomor 29380/2023/NNF dengan berat bersih total 0,407 (nol koma empat nol tujuh) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ALIAS TOVER TUKAN alias ITONG BIN NICO LAOS TUKAN dalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALIAS TOVER TUKAN alias ITONG BIN NICO LAOS TUKAN pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di dalam kamar Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama Saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menindaklanjuti

Halaman 5 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan melakukan penyelidikan pengedaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama Saksi DIMAS ARIF SUFI berangkat menuju ke Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan melihat Terdakwa sedang sendirian dan akan mengirimkan pesan Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya para Saksi mengamankan Terdakwa. Setelah Saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama Saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi REDI TEGUH SAPUTRA dan Saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan Pengeledahan dan Introgasi pada Terdakwa. Dilanjut Saksi REDI TEGUH SAPUTRA dan Saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan pengeledahan didalam Rumah di Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing ± 0.25 (nol koma dua lima) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat keseluruhan ± 1.63 (satu koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya didalam lemari dan diantara lipatan baju kemeja, 1 (satu) unit HP Infinix beserta SIMCardnya di dalam kamar dan Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Sabu di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 08775/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu dengan nomor 29374/2023/NNF sampai dengan nomor 29380/2023/NNF dengan berat bersih total 0,407 (nol koma empat nol tujuh) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa ALIAS TOVER TUKAN alias ITONG BIN NICO LAOS TUKAN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Redi Teguh Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam kondisi sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama Saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menindaklanjuti informasi dan melakukan penyelidikan pengedaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa, kemudian Saksi bersama Saksi DIMAS ARIF SUFI berangkat menuju ke Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan melihat Terdakwa sedang sendirian dan akan mengirimkan pesanan Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya para Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan Penggeledahan didalam Rumah di Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing ± 0.25 (nol koma dua lima) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.23 (nol

Halaman 7 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma dua tiga) gram, ± 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat keseluruhan ± 1.63 (satu koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya didalam lemari dan diantara lipatan baju kemeja, 1 (satu) unit HP Infinix beserta SIMCardnya di dalam kamar dan Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Sabu di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dimas Arif Sufi, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama Saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menindaklanjuti informasi dan melakukan penyelidikan pengedaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi bersama Saksi REDI TEGUH SAPUTRA berangkat menuju ke Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan melihat Terdakwa sedang sendirian dan akan mengirimkan pesanan Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya para Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi bersama Saksi REDI TEGUH SAPUTRA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan Penggeledahan didalam Rumah di Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing ± 0.25 (nol koma dua lima) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat keseluruhan ± 1.63 (satu koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari dan diantara lipatan baju kemeja, 1 (satu) unit HP Infinix beserta SIMCardnya di dalam kamar dan Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Sabu di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama Saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, berangkat menuju ke Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan melihat Terdakwa sedang sendirian dan akan mengirimkan pesanan Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya para Saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantu menjual Narkotika jenis Sabu yang didapat dari Sdr. MASKUP (DPO) dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika Narkotika jenis Sabu yang diberikan laku terjual.
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 3 poket dengan rincian :
 - o pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB kepada Sdr. HAVID (DPO) sebanyak 1 (satu) paket klip plastic;
 - o pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB kepada Sdr. SOFIAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket klip plastic;
 - o pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB kepada Sdr. FAHMI (DPO);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa sebagai berikut:

Halaman 9 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing ± 0.25 (nol koma dua lima) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat keseluruhan ± 1.63 (satu koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
- 1 (satu) unit HP Infinix beserta SIMCardnya;
- Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Baju Kemeja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya didatangi oleh Sdr. MASKUP (DPO) dan memberikan 10 (sepuluh) paket Klip Narkotika jenis Sabu. Terdakwa menerima 10 (sepuluh) Poket Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan tangan kanannya dan langsung menyimpannya di dalam gerobak yang berada di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantu menjual Narkotika jenis Sabu yang didapat dari Sdr. MASKUP (DPO) dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika Narkotika jenis Sabu yang diberikan laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 3 poket dengan rincian :
 - pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB kepada Sdr. HAVID (DPO) sebanyak 1 (satu) paket klip plastic;
 - pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB kepada Sdr. SOFIAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket klip plastic;
 - pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB kepada Sdr. FAHMI (DPO);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama Saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menindaklanjuti informasi dan melakukan penyelidikan pengedaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama Saksi DIMAS ARIF SUFI berangkat menuju ke Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan melihat Terdakwa

Halaman 10 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang sendirian dan akan mengirimkan pesanan Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya para Saksi mengamankan Terdakwa. Setelah Saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama Saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saksi REDI TEGUH SAPUTRA dan Saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan Penggeledahan dan Introgasi pada Terdakwa. Dilanjut Saksi REDI TEGUH SAPUTRA dan Saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penggeledahan didalam Rumah di Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing ± 0.25 (nol koma dua lima) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat keseluruhan ± 1.63 (satu koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya didalam lemari dan diantara lipatan baju kemeja, 1 (satu) unit HP Infinix beserta SIMCardnya di dalam kamar dan Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Sabu di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 08775/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu dengan nomor 29374/2023/NNF sampai dengan nomor 29380/2023/NNF dengan berat bersih total 0,407 (nol koma empat nol tujuh) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ALIAS TOVER TUKAN alias ITONG BIN NICO LAOS TUKAN dalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagai terdakwa adalah orang yang diketahui bernama terdakwa Alias Tover Tukan Alias Itong Bin Nico Laos Tukan identitas lengkapnya seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa bermula pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang sedang berada di rumah Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya didatangi oleh Sdr. MASKUP (DPO) dan memberikan 10 (sepuluh) paket Klip Narkotika jenis Sabu. Terdakwa menerima 10 (sepuluh) Poket Narkotika jenis Sabu tersebut menggunakan tangan kanannya dan langsung menyimpannya di dalam gerobak yang berada di depan rumah Terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membantu menjual Narkotika jenis Sabu yang didapat dari Sdr. MASKUP (DPO) dengan upah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika Narkotika jenis Sabu yang diberikan laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 3 poket dengan rincian :

- pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB kepada Sdr. HAVID (DPO) sebanyak 1 (satu) paket klip plastic;
- pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB kepada Sdr. SOFIAN (DPO) sebanyak 1 (satu) paket klip plastic;
- pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 WIB kepada Sdr. FAHMI (DPO);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama Saksi DIMAS ARIF SUFI selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menindaklanjuti informasi dan melakukan penyelidikan pengedaran Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh informasi yang akurat mengenai keberadaan Terdakwa, Saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama Saksi DIMAS ARIF SUFI berangkat menuju ke Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan melihat Terdakwa sedang sendirian dan akan mengirimkan pesanan Narkotika jenis Sabu dan selanjutnya para Saksi mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Saksi REDI TEGUH SAPUTRA bersama Saksi DIMAS ARIF SUFI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dilakukan Penggeledahan dan Introgasi pada Terdakwa, dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan didalam Rumah di Jl. Tembok Dukuh Gg. V No. 26 Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing ± 0.25 (nol koma dua lima) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat keseluruhan ± 1.63 (satu koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya didalam lemari dan diantara lipatan baju kemeja, 1 (satu) unit HP Infinix beserta SIMCardnya di dalam kamar dan Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika jenis Sabu di saku celana yang dipakai oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Barang

Halaman 14 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 08775/NNF/2023 tanggal 10 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim, dilakukan pemeriksaan dan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket sabu dengan nomor 29374/2023/NNF sampai dengan nomor 29380/2023/NNF dengan berat bersih total 0,407 (nol koma empat nol tujuh) gram sebagaimana tersebut adalah benar Kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa ALIAS TOVER TUKAN alias ITONG BIN NICO LAOS TUKAN dalam menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa melalui penasihat hukum memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis berpendapat oleh karena pembelaan tersebut berupa

Halaman 15 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing ± 0.25 (nol koma dua lima) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat keseluruhan ± 1.63 (satu koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) unit HP Infinix beserta SIMCardnya, 1 (satu) buah baju kemeja yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah di Hukum;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alias Tover Tukan Alias Itong Bin Nico Laos Tukan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) poket plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat masing – masing ± 0.25 (nol koma dua lima) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram, ± 0.24 (nol koma dua empat) gram ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.23 (nol koma dua tiga) gram, ± 0.20 (nol koma dua puluh) gram dengan berat keseluruhan ± 1.63 (satu koma enam tiga) gram beserta plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) unit HP Infinix beserta SIMCardnya;
 - 1 (satu) buah Baju Kemeja;Dirampas untuk dimusnakan;
 - Uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH., sebagai Hakim Ketua, Ni Putu Sri Indayani, SH., MH. dan Sutrisno, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ugik Ramantyo, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Moch Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Sutrisno, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Widodo, SH., MH.